BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang menjembatani para penabung dengan investor karena tabungan hanya bermanfaat bila diinvestasikan, sedangkan para penabung tidak dapat diharapkan untuk sanggup melakukannya sendiri dengan terampil dan sukses, maka tidak diragukan lagi bahwa bank dapat melakukan fungsinya yang bermanfaat bagi masyarakat. Kita ketahui di Indonesaia terdapat dua jenis bank ditinjau dari prinsipnya yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan kepada pihak-pihak kekurangan dana dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Bank syariah adalah bank yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak-pihak kekurangan dana dalam rangka mensejahterakan rakyat dan berdasarkan prinsip-prinsip syariat islam[1].

Krisis yang melanda dunia perbankan Indonesia sejak tahun 1997 telah menyadarkan semua pihak bahwa perbankan dengan sistem konvensional bukan merupakan salah satu sistem yng dapat diandalkan. Perbankan syariah merupakan salah satu sistem perbankan lain yang lebih tangguh karena menawarkan prinsip keadilan keterbukaan. Bank syariah memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan

[1] Undang- Undang Pasal No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah

kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk tabungan, giro dan deposito dengan prinsip *wadiah* dan prinsip mudarabah . sedangkan penyaluran dana dilakukan melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip ujroh dan akad pelengkap.

Pada penghimpunan bank umum syariah, terdapat suatu hal yang sangat penting yang membedakan antara perbankan bank umum syariah dengan perbankan konvensional, yaitu adanya unsur kepercayaan yang sangat tinggi dalam penghimpunan bank umum syariah. [2]

Bagi hasil adalah bentuk return (perolehan) dari kontrak investasi, dari waktu kewaktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah. [3]

Tingkat keuntungan yang di peroleh bank syariah bukan saja berpengaruh terhadap tingkat keuntungan bagi hasil untuk para pemegang saham, tetapi juga akan sangat berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil yang akan diberikan oleh nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah. Dengan demikian, kemampuan manajemen bank syariah untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan harta, pengusaha, dan pengelola

---

[2] Kasmir, 2003.*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakatrta PT Raja Graindo 2003 h 102

[3]Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan,* (Jakarta, Raja Grafindo Persada 2007), 191

investasi yang baik sangat menentukan kualitas usahanya sebagai *intermediary* dan kemampuannya mengahasilkan laba.

Pemilik modal atau pemegang saham akan memperoleh bagian dari hasil usaha yang biasa dikenal dengan *deviden*. Dalam perbankan syariah, mekanisme penyertaan modal pemegang saham dapat dilakukan melalui *musyarakah fi sahm asy-syarikah* atau *equity partcpation* pada saham perseroan bank.

Mekanisme penyertaan saham tersebut da[pat digambarkan dalam skema berikut ini.

Gambar 1.1
Skema Pemegang Saham

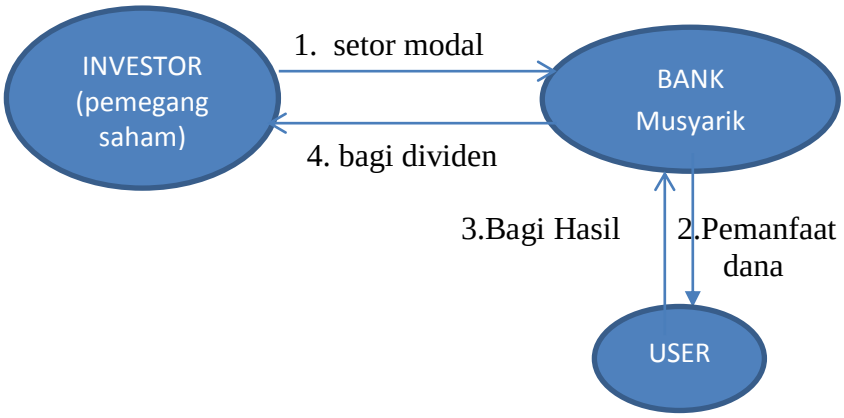

keterangan

Salah satu sumber dana bank berasal dari pemegang saham dengan setoran modal, kemudian disalurkan menjadi pembiayaan. Dalam satu peroide pembukuan, sesuai hasil rapat umum pemegang saham, investor akan mendapatkan hasil dalam bentuk deviden. [4]

---

[4] Syafi'i Antonio, *Bank syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001),147

Gambar 1.2
Skema Mudharabah Mutlaqoh

Dalam skema *mudharabah mutlaqah* terdapat beberapa hal yang sangat berbeda secara fundamental dalam hal *nature of relationship between bank and customers* pada bank konvensional.

a. Penabung atau deposan di bank syariah adalah investor dengan sepenuh-penuhnya makna investor. Dia bukanlah *lender* atau *creditor* bagi bank seperti halnya di bank umum. Dengan demikian, secara prinsip, penabung dan deposan *entitled* untuk *risk* dan *return* dari hasil usaha bank.

b. Bank memilki dua fungsi:kepada deposan atau penabung, ia bertindak sebagai pengelola (*mudharib*), sedangkan dunia usaha, ia berfungsi sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Dengan demikian, baik "kekiri maupun kekanan", bank harus *sharing risk* dan *return*.

c. Dunia usaha berfungsi sebagai pengguna dan pengelola dana yang harus berbagi hasil dengan pemilik dana, yaitu bank. Dalam pengembangannya, nasabah dengan pengguna dana

dapat juga menjalin hubungan dengan bank dalam bentuk jual beli, sewa, dan *fee based service*.[5]

Sistem *mudharabah* dikatakan sebagai sesuatu yang ideal untuk perbankan islam, dan mempunyai banyak keuntungan serta lebih bersifat adil dibandingkan dengan system lainnya, namun ternyata *mudharabah* dalam kenyataannya belum menjadi skema pembiayaan yang utama pada bank syariah. Kondisi perbankan syariah dalam menjalankan system *mudharabah* juga tidak terlihat baik. Berdasarkan satistik perbankan syariah pada Bank Indonesia awal tahun 2008, akad *murabahah* masih sekitar 60 persen dari total kredit. Perbankan syariah masih belum memiliki keberanian secara penuh untuk menerapkan sistem *mudharabah* mengingat akan *moral hazard* terhadap pembagian bagi hasil.

Dalam praktik *mudharabah* antara khadijah dengan nabi, saat itu khadijah ke luar negeri. Dalam kasus ini, khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahib al-maal*). Bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung

---

[5] Syafi'i Antonio, *Bank syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001),151

disebut akad *mudharabah.* Adapun jika menggunakan istilah lain yaitu, akad *mudharabah* adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain. [6]

PT.Bank syariah mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak senin Tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 november 1999. Bank syariah mandiri tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan keduanya,yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmonisasi idealisme usaha dan nilai-nilai spiritual inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah mandiridalam kiprahnya di perbankan Indonesia. Per Desember 2016 Bank Syariah Mandiri meiliki765 kantor layanan di seluruh Indonesia, 996 Unit ATM Syaria Mandiri dengan akses lebih dari 100.000 jaringan ATM. [7]

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Terdapat dua sistem perbankan yang beroperasi walaupun baik secara teori maupun prakteknya berbeda antara sistem

---

[6]Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan,* (Jakarta, Raja Grafindo Persada 2007), 204

[7] https://www.SyariahMandiri.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan (dilihat pada tanggal 12 januari 2018 pada pukul 10:45 WIB)

bunga dan bagi hasil. Bagi hasil merupakan karakteristik Perbankan Syariah dan merupakan sistem operasional mendasar bank syariah, dan juga salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk menabung.

2. Bentuk penghimpunan dana yang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam perbankan islam dapat dilakukan berdasarkan akad pembiayaan *mudharabah.*
3. Peran nisbah *mudharabah* pada imbal bagi hasil Bank Syariah Mandiri.
4. Hubungan pengelola *mudharib* (bank) dengan *shahibul maal* (nasabah).
5. Prefensi masyarakat terhadap pembiayaan *mudharabah*.

C. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan langkah yang sangat penting karena langkah ini akan menentukan kemana suatu penelitian akan diarahkan. Perumusan masalah pada dasarnya adalah merumuskan pertanyaan yang jawabannya akan dicari melalui penelitian berdasarkan seputar keadaan Pengaruh *Nisbah* terhadap tingkat imbal bagi hasil nasabah dengan skim mudharabah periode Maret 2008 sampai dengan Desember 2017. Berdasarkan uraian tersebut,

maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Nisbah Mudharabah berpengaruh pada Imbal bagi Hasil Nasabah di Bank Syariah Mandiri Indonesia periode Maret 2008 sampai dengan Desember 2017 ?
2. Seberapa besar pengaruh Nisbah Mudharabah terhadap Imbal bagi Hasil Nasabah di Bank Syariah Mandiri Indonesia periode Maret 2008 sampai dengan Desember 2017 ?

D. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari terlalu luasnya penelitian yang dilakukan maka dalam penelitian ini hanya membahas Pengaruh Nisbah mudharabah terhadap tingkat imbal bagi hasil nasabah dengan skim mudharabah periode Maret 2008 sampai dengan Desember 2017. Selain itu yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri Indonesia

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah Nisbah mudharabah berpengaruh pada Imbal bagi hasil Nasabah di Bank Syariah Mandiri

Indonesia periode Maret 2008 sampai dengan Desember 2017.

2. Untuk mengetahui Seberapa kuat pengaruh Nisbah mudharabah terhadap Imbal bagi hasil Nasabah di Bank Syariah Mandiri Indonesia periode Maret 2008 sampai dengan Desember 2017..

F. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi penulis, mahasiswa, , perguruaan tinggi, bank dan masyarakat. Adapun penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

   Untuk mengetahui lebih mendalam tentang kegiatan penghimpunan dana yang berbasi pada skim *mudharabah* dan apakah nisbah dapat mempengaruhi tingkat imbal bagi hasil nasabah, sehingga dapat memberikan pandangan investasi dengan skim *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Indonesia.

2. Bagi Mahasiswa

   Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pengkajian lebih lanjut antara teori dan realitas penerapan transaksi *mudharabah* selanjutnya.

3. Bagi Perguruan Tinggi

   Penelitian ini dapat menjadi referensi, bahan perbandingan penelitian dan memberikan sumbangan pemikiran bagi untuk konsentrasi Perbankan Syariah Jurusan Perbankan Syariah Fakultan Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

4. Bagi Bank

   Sebagai bahan masukan untuk dapat meningkatkan pendapatan bank syariah melalui skim *mudharabah*, dan diharapkan juga sebagai *kontribusi* pemikiran untuk dapat memberikan tingkat imbal bagi hasil yang kompetitif dan menarik bagi nasabah penyimpan.

5. Bagi Masyarakat

   Sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang selama ini belum sepenuhnya memahami variabel apa saja yang

dapat mempengaruhi tingkat imbal bagi hasil dengan menggunakan skim *mudharabah*.

G. Kerangka Pemikiran

Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang menerapkan sistem bagi hasil, yang salah satunya dengan deposito *mudharabah*. Saya dalam hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar nisbah *mudharabah* mempengaruhi tingkat imbal bagi hasil.

Secara umum bank merupakan lembaga perantara *(intermediatery)* yaitu lembaga yang mempunyai tugas pokok untuk menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat. Pengertian Bank menurut undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 adalah sebagai berikut : "Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak." [8]

Sebagai alternatif sistem bunga perbankan syariah menawarkan sistem bagi hasil (profit and loss sharing) ketika

[8] Kasmir 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Edisi Revisi 2008 (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008) hal 28

pemilik modal bekerja sama dengan pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan, keuntungan akan dibagi kedua, namun apabila sebliknya, kerugian akan ditanggung bersama. [9]

Menurut teori klasik, bahwa tabungan masyarakat adalah fungsi dari tingkat suku bunga. Makin tinggi tingkat suku bunga makin tinggi pula keinginan masyarakat untuk menabung. Artinya pada tingkat suku bunga yang lebih tinggi masyarakat akan terdorong untuk mengorbankan atau mengurangi pengeluaran untuk konsumsi guna menambah tabungannya. Investasi juga merupakan fungsi dari tingkat suku bunga. Makin tinggi tingkat suku bunga, maka keinginan masyarakat untuk melakukan investasi menjadi semakin kecil. Hal ini karena biaya penggunaan dana (cost of capital) menjadi semakin mahal, dan sebaliknya makin rendah tingkat suku bunga, maka keinginan untuk melakukan investasi akan semakin meningkat. [10]

Deposito pada bank syariah sendiri berdasarkan pada prinsip mudarabah dengan menggunakan sistem bagi hasil dalam

---

[9] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) 26.

[10] Jimmy Hasoloan, *Ekonomi Moneter*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014) 174.

pembagian keuntungan kepada nasabah, sehingga jumlah keuntungan yang didapat tidaklah tetap atau berfluktuasi sesuai dengan pendapatan dan nisbahnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1.3
Kerangka Pemikiran

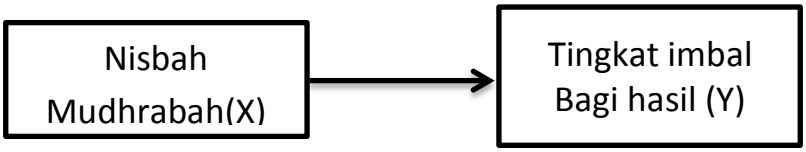

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN : Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalahan, pembatasan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA : Bab ini berisi tentang landasan teori, kerangka pemikiran, hipotesis, dan penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN : Bab ini menguraikan tentang ruang lingkup penelitian, metodologi

penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan operasional variable penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN : Bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, penyajian data, analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP : Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil analisis data yang dilakukan oleh penulis.